

BAB IV

ANALISIS

A. Praktek Pernikahan Cacat Mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang

Istilah "anak yang cacat mental" dalam beberapa referensi disebut pula dengan anak berkelainan mental subnormal, terbelakang mental, lemah ingatan, *feble-minded*, tunagrahita. Semua makna dari istilah tersebut sama, yakni menunjuk kepada seseorang yang memiliki kecerdasan mental di bawah normal. Batasan tentang anak cacat mental atau tunagrahita, para ahli dalam beberapa referensi mendefinisikan secara berbeda. Perbedaan pemilikan tersebut terkait erat dengan tujuan dan kepentingannya. Dari berbagai variasi tilikan tersebut muncul berbagai definisi tentang anak tunagrahita, tetapi secara substansial tidak mengurangi makna pengertian anak tunagrahita itu sendiri, meskipun dalam tilikan mereka menggunakan pendekatan berbeda. Seseorang dikategorikan cacat mental atau tunagrahita, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk dalam program pendidikannya.¹

Penafsiran yang salah seringkali terjadi di masyarakat awam bahwa keadaan cacat mental atau tunagrahita dianggap seperti suatu penyakit sehingga dengan memasukkan ke lembaga pendidikan atau perawatan khusus,

¹Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 88

anak diharapkan dapat normal kembali. Penafsiran tersebut sama sekali tidak benar sebab anak tunagrahita dalam jenjang manapun sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyakit atau sama dengan penyakit. Karena itu wajarlah jika anak cacat mental pun memiliki kebutuhan yang sama dengan orang pada umumnya termasuk kebutuhan untuk memiliki keturunan, mendapatkan cinta kasih, saling mencintai dan bahkan sampai pada jenjang pernikahan.

Berdasarkan hal itu, fenomena yang terjadi di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang adalah terdapat beberapa praktek pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat mental (tunagrahita). Tidak heran bila kemudian adanya fenomena perkawinan antara pria dan wanita cacat mental dengan menempuh cara yang sama dengan orang pada umumnya. Suatu hal yang mengagetkan, ternyata dalam praktek kehidupan rumah tangganya, mereka bisa mendapatkan keturunan yang normal, dan suami istri cacat mental itu bisa hidup rukun bahkan bahagia. Hal ini dibuktikan dari penuturan beberapa responden sebagaimana telah dikemukakan dalam skripsi ini yang pada intinya mereka menyatakan sebagai berikut:

Yah, yang namanya sudah suami istri pasti saja ada petentangan, yah yang satu ya harus mengalah. Kalau dua-duanya ingin menang ya tidak bisa ada titik temu. Kami menikah seperti layaknya orang pada umumnya, ya pakai ijab qabul, ada saksi, ada wali juga pakai mahar.

Kami menikah mengikuti aturan agama juga undang-undang. Persyaratan administratif juga dipenuhi. Kami juga manusia biasa membutuhkan satu sama lain. Ya, ingin memiliki keturunan dan ini ternyata sudah punya anak. Ya perkawinan dilakukan secara sederhana tapi kami mentaati apa yang menjadi aturan.

Perkawinan dimulai dari nol, ya tidak punya apa-apa, kasarnya ya hanya pakaian yang melekat. Tapi kami menabung sedikit demi sedikit dan berhemat akhirnya punya rumah sendiri dan tabungan walau tidak seberapa, kami bersyukur dapat menikmati kehidupan dan merasakan suka duka dalam hidup sebuah rumah tangga. Perkawinan dilakukan sesuai dengan tata aturan agama juga hukum negara.²

Keterangan para pasangan suami istri yang cacat mental sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa dilihat dari aspek kebutuhan biologis, ternyata mereka mampu yaitu suami mampu memberi nafkah lahir juga nafkah batin, demikian pula istri mampu melaksanakan kewajibannya melayani suami dengan baik. Ditinjau dari aspek pernikahan, ternyata mereka dapat hidup harmonis dan bahagia serta dapat menikmati arti dan makna kehidupan. Ditinjau dari pekerjaannya, ternyata mereka juga mampu berkarya dan berprestasi

B. Analisis kajian Hukum Islam terhadap pernikahan cacat mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.³ Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan

² Hasil Wawancara dengan Mr. MD dan Mis. NC di YPAC pada tanggal 18 Juli 2009.

³ Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.⁴

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵ Dalam Pasal 2 KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

As Shan'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata "nikah" itu dalam pengertian "persetubuhan" dan "akad". Ada orang yang mengatakan "nikah" ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa "nikah" adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata "nikah" itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar'i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur'an kecuali

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203.

⁶Saekan dan Ernati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

dalam hal akad.⁷

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَيْتَنِي عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْتِي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Nafi' al-'Abdiy dari Bahz dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas; sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi S.A.W. bertanya kepada isteri-isteri Nabi S.A.W. mengenai yang dilakukan beliau secara diam-diam. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dia tidak menikah dengan wanita. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak pernah makan daging. Dan ada pula yang mengatakan bahwa dia tidak pernah tidur dengan memakai alas. Mendengar hal itu, Nabi S.A.W. memuji kepada Allah. Dan selanjutnya beliau bersabda: "Apa sih maunya orang-orang itu dengan ucapannya tadi? Sesungguhnya aku disamping sembahyang juga tidur, di samping berpuasa juga berbuka. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku" (HR. Muslim).

⁷Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 350.

⁸Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 129.

Pernikahan tidaklah sekedar alat penghalalan hubungan seksual semata, namun juga berorientasi pada pembentukan keluarga dan pemenuhan kewajiban yang melekat sebagai konsekuensi akad. Salah satu konsekuensi kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk memelihara, mendidik, baik mental maupun spiritual, dan mengasuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 disebutkan:

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁹

Dalam kaidah hukum taklifi disebutkan bahwa *mahkum fih* berarti "perbuatan orang *mukallaf* sebagai tempat menghubungkan hukum syara".

Misalnya, dalam ayat 1 Surat al-Maidah Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَنَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: 1)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah/5:1).¹⁰

Yang menjadi objek perintah dalam ayat tersebut adalah perbuatan orang *mukallaf* yaitu perbuatan menyempurnakan janji yang diwajibkan dengan ayat tersebut.

Syarat-syarat *Mahkum fih*, bahwa ada beberapa persyaratan bagi

⁹Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm 100.

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1986, hlm. 156.

sahnya suatu perbuatan hukum:

- a. Perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rinci oleh orang *mukallaf* sehingga dengan demikian suatu perintah, misalnya, dapat dilaksanakan secara lengkap seperti yang dikehendaki oleh Allah atau Rasul-Nya. Oleh karena itu, seperti dikemukakan Abd al-Wahhab Khallaf, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan secara global, baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan dari Rasul-Nya. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang mewajibkan shalat secara global tanpa merinci syarat dan rukunnya, baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan secara rinci dari Rasulullah. Demikian pula ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan haji, puasa, dan zakat.
- b. Diketahui secara pasti oleh orang *mukallaf* bahwa perintah itu datang dari pihak yang berwenang membuat perintah yang dalam hal ini adalah Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya maka setiap upaya mencari pemecahan hukum, yang paling pertama dilakukan adalah pembahasan tentang validitas suatu dalil sebagai sumber hukum.
- c. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Hal itu disebabkan karena tujuan dari suatu perintah atau larangan adalah untuk ditaati. Oleh sebab itu, tidak mungkin ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebuah perintah yang mustahil menurut akal untuk dilakukan oleh manusia. Misalnya perintah untuk terbang tanpa memakai alat.

Adapun *mahkum 'alaih* berarti "orang *mukallaf* (orang yang layak dibebani hukum *taklifi*)". Seseorang baru dianggap layak dibebani hukum *taklifi* bilamana pada dirinya terdapat beberapa persyaratan:

1. Mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis Rasulullah. Adanya kemampuan memahami hukum *taklifi* itu disebabkan seseorang itu mempunyai akal yang sempurna. Bilamana diukur dengan pertumbuhan fisik, batas baligh berakal bagi wanita dengan mulainya menstruasi dan bagi laki-laki mimpi pertama bersenggama. Namun jika sampai umur lima belas tahun wanita tidak juga haid dan laki-laki tidak mimpi, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas umur minimal baligh berakal.
2. Mempunyai *ahliyat al-ada'*, yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dengan adanya kecakapan seperti itu seseorang disebut *mukallaf*, artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, dan ia diperingatkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Kecakapan seperti ini baru dimiliki seseorang secara sempurna bilamana ia baligh berakal dan bebas dari segala hal yang menjadi penghalang bagi kecakapan tersebut, seperti dalam keadaan gila, tidur, lupa, terpaksa, dan lain-lain lagi yang secara panjang lebar dijelaskan dalam buku-buku *Ushul Fiqh*. Khusus mengenai harta, kewenangan seseorang baru dianggap sah di samping sudah baligh berakal juga setelah ada kecerdasan yaitu kemampuan untuk

mengendalikan hartanya. Seseorang yang telah mencapai umur baligh berakal, tetapi tidak mampu mengendalikan hartanya, seperti *mubazir*, tidak dianggap cakap mengendalikan hartanya, dan oleh karena itu ia perlu dibimbing oleh penanggung jawabnya.

Dalam konsep *ahliyah* ini dikenal dua istilah yaitu pertama, *ahliyah wujub*, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban, dimana terdapat kepantasan bagi semua manusia dengan dasar kemanusiaan; dan kedua, *ahliyatul ada'* (kemampuan berbuat), yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya.

Dengan melihat faktor *ahliyah al-ada'* di atas, maka penderita keterbelakangan mental tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum taklifi. Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut sebagai *mahkum 'alaih* (orang yang terkena pembebanan hukum).

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ
الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه احمد)¹¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Affan dari Hammad dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah dari Nabi Saw bersabda: hukum itu tidak bisa dibebankan kepada tiga orang, yaitu: 1). Orang tidur sehingga ia bangun 2). Anak kecil sehingga ia dewasa, dan 3). Orang gila sehingga ia sadar. (HR. Ahmad).

¹¹Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1805 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Lebih lanjutan Mukhtar Yahya menuliskan bahwa terdapat tiga jenis perbuatan yang harus dipandang dalam menentukan sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh *mumayyiz*, yaitu:

- a. Dalam transaksi yang mengandung manfaat, seperti menerima hibah dan shadaqah, maka tindakannya adalah sah.
- b. Dalam transaksi yang mengandung unsur perpindahan hak milik, seperti memberikan hibah, wasiat, dan wakaf, maka tindakannya tidak sah.
- c. Dalam tindakan yang di dalamnya terdapat unsur manfaat dan perpindahan hak sekaligus, seperti jual beli, dan sewa-menyewa, maka dianggap sah jika terdapat izin dari walinya dan jika tidak diizinkan oleh wali maka tindakannya menjadi batal.¹²

Dalam hal akad, akad dalam pernikahan disamakan dengan akad dalam jual beli. Syekh Abu Yahya Zakariya al-Anshori menuliskan bahwa disyaratkan dalam *shigat* nikah apa yang disyaratkan dalam *shighat* jual beli.

وشرط فيها أي في صيغة ما شرط في صيغة النكاح¹³

Artinya: dan syarat dalam akad nikah artinya yang disyaratkan dalam *shigat* nikah, apa yang disyaratkan dalam *shighat* jual beli.

Imam Syafi'i mendefinisikan *safih* idiot yang dikutip oleh Syekh Abu Yahya dalam bab Al-Hijr sebagai berikut:

وفسر الشافعي السفية بالمبذر والضعيف بالصبي وبالكبير المختل والذي

لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله¹⁴

¹²Mukhtar Yahya, & Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 167.

¹³Syeikh Abu Yahya Zakariya al-Anshori, *Fathu al-Wahab bi Syarhi Minhajju at-Thullab*, juz II, Indonesia: Dar al-Ihya, tt. hlm. 34.

¹⁴*Ibid*, Juz 1, hlm. 205.

“Imam Syafi’i menafsirkan kata safih dengan pemboros, orang yang lemah (baik anak-anak maupun dewasa) yang (dapat) tertipu, dan orang yang tidak kuasa untuk fokus karena kemaghluban (kekurangan) akal nya.

Dimana dalam hukum jual beli disyaratkan bagi akid (orang yang berakad) untuk mempunyai kemutlakan untuk mentasharufkan harta. Sehingga tidak sah akad orang yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau orang yang berada dalam larangan penggunaan harta (al-hijr) dengan adanya kesafihan.¹⁵

Tentang masalah hukum perkawinan yang dilakukan oleh penderita cacat mental terdapat beberapa perbedaan pendapat. Dalam kitab *Al-Mizan al-Kubra*, disebutkan:

قول الأئمة الثلاثة وعامة الفقهاء: إنه لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف. مع قول أبي حنيفة: إنه يصح النكاح الصبي المميز والسفيه لكنه موقوف على إجازة الولي¹⁶

Pendapat Imam Tsalatsah (Hanbali, Maliki, Syafi’i) dan Jumhur Fuqaha: sesungguhnya tidak sah pernikahan kecuali dilakukan oleh orang yang mempunyai kebolehan pentasharufan harta. Dan pendapat Abu Hanifah bahwa sesungguhnya pernikahan yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz dan orang idiot, adalah sah tetapi dengan adanya persetujuan wali.

Dalam perbedaan di atas, Abil Mawahib cenderung memilih pendapat Hanafi. Karena menganggap pendapat yang lain masih lemah. Namun

¹⁵*Ibid*, Juz 1, hlm. 158.

¹⁶Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, Bairut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 234.

demikian, Imam Syafi'i menjelaskan lebih lanjut tentang masalah tersebut dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa:

Imam Syafi'i berkata: dalam masalah orang dewasa yang mengalami kecacatan mental, maka bapaknya diperbolehkan untuk menikahnya. Karena tidak ada urusan bagi orang tersebut atas dirinya..¹⁷.

“Dan tidak ada seorang pun yang selain walinya yang boleh mengawinkan penderita cacat mental.... kemudian disampaikan kepada hakim tentang keadaan mempelai pria dan hakim menanyakan kepada mempelai pria (tentang hajat untuk kawin). Jika dia menginginkan untuk kawin, maka keadaan mempelai pria disampaikan kepada mempelai wanita. Jika mempelai wanita ridho tentang keadaan mempelai pria maka kawinkalah. Jika dilihat mempelai pria tidak berhajar untuk kawin, dengan adanya faktor kelumpuhan dan sebagainya, maka hakim tidak boleh mengawinkannya, begitu juga dengan bapaknya. Kecuali jika pernikahan tersebut bermaksud untuk melayani (mengurus suami), maka pernikahan tersebut diperbolehkan.¹⁸

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pernikahan yang dilakukan penderita cacat mental adalah dilarang. Jika dilihat dalam kadah taklifi, seorang *safih* (penderita idiot) tidaklah mempunyai kepantasan untuk dipandang perkataan dan perbuatannya. Namun jika terdapat izin dari wali (baik wali nasab atau wali hakim) pernikahan tersebut dapat dilangsungkan. Tentunya hal ini pun dengan persetujuan dari mempelai wanita dengan keadaan calon suaminya.

Penyandang cacat mental (tunagrahita) merupakan sebuah fenomena nyata penyimpangan mental yang kerap terjadi pada anak-anak. Hal ini menjadikan mereka mempunyai ketergantungan kepada orang lain dalam menjalani dan memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, sebagaimana yang

¹⁷Al-Imam Asy-Syafi'i (terj, Ismail Yakub.), *op. cit.*, hlm. 171.

¹⁸*Ibid*, hlm. 171-172

telah dipaparkan, ternyata para penyandang cacat tetap merupakan makhluk seksual, yang mempunyai dorongan seksual, dan yang ingin mengekspresikannya dalam bentuk perilaku seksual.¹⁹ Hal ini tentu menjadi sangat layak dipermasalahkan khususnya dalam masalah penghalalan hubungan seksual sebagai bentuk ekspresi perilaku seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 5 bahwa:

Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.²⁰ Sehingga sebagai salah satu anggota warga negara tentu penderita cacat mental ini pun sudah seharusnya diperhatikan.

Praktek pernikahan yang dilakukan penyandang cacat mental khususnya lulusan Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang memang sudah sering terjadi. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui bagaimana sebenarnya hukum pernikahan tersebut dalam Islam. Menurut penelitian yang dilakukan penulis didapatkan beberapa kesimpulan tentang pernikahan penderita cacat mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, yaitu sebagai berikut:

1. Para penderita cacat mental yang melakukan praktek pernikahan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang adalah lulusan yayasan tersebut yang telah menjalani proses rehabilitasi. Dengan demikian setidaknya kemampuan dasar untuk menjalani kehidupan normal sudah mereka penuhi.

¹⁹Wimpie Pangkahila, dkk., Kecacatan dan Disfungsi Seksual, <http://www2.kompas.com/kesehatan/news/0601/03/131644.htm>; 6/3/2009: 09.30

²⁰Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5.

Oleh karena itu, meskipun dalam prakteknya, seorang mempelai pria yang menderita cacat mental tidak mendapat ijin dari wali tentunya sudah dapat dikatakan sah. Karena mereka sudah dapat dikategorikan manusia dewasa normal.

2. Para pelaku pernikahan tersebut didasari oleh kasih sayang, saling memiliki dan berorientasi pada kehidupan keluarga.

Hal ini sejalan dengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²¹ Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan *mitsaqan ghalidzan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²²

3. Dalam pelaksanaannya, akad yang diucapkan mempelai pria dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh kedua mempelai, dua orang saksi, orang tua (wali) dari kedua belah pihak, dan petugas pencatat pernikahan.

Secara umum akad yang dilakukan telah memenuhi rukun pernikahan. Dan jika pelaku akad (suami) tidak disamakan dengan orang dewasa normal seperti pada poin 1, tentunya mereka pun telah memenuhi syarat persetujuan wali, sebagaimana yang diharuskan pada kaidah taklifi.

Dalam kaidah taklifi dikatakan bahwa, dalam tindakan yang di

²¹Redaksi Sinar Grafika, *op. cit.*, hlm. 1-2.

²²Abdul Ghani Abdullah, *op. cit.*, hlm. 78

dalamnya terdapat unsur manfaat dan perpindahan hak sekaligus, seperti jual beli, dan sewa-menyewa, maka dianggap sah jika terdapat izin dari walinya dan jika tidak diizinkan oleh wali maka tindakannya menjadi batal.²³

Begitu pula dengan pendapat para ulama fiqh yang mengharuskan adanya izin dan persetujuan dari wali ketika seorang safih akan melaksanakan pernikahan.²⁴

4. Mengenai pemberian nafkah dan pemeliharaan anak, penulis menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kedua masalah tersebut.

Hal ini didasari atas kenyataan bahwa keempat narasumber cacat mental mempunyai pekerjaan tetap yang dipandang sudah cukup untuk memberikan nafkah. Begitu juga halnya dengan pemberian nafkah batin. Hal ini tercermin dengan adanya beberapa pelaku pernikahan tersebut yang telah mendapatkan keturunan. Sehingga tidaklah terdapat pelanggaran terhadap pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam:

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.²⁵

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan sebagai hasil analisis yang penulis lakukan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

²³Mukhtar Yahya, & Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 167.

²⁴Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *op. cit.*, hlm. 234.

²⁵Abdul Ghani Abdullah, *op. cit.*, hlm. 100